

ABSTRAK

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, khususnya di Kota Tangerang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, namun pada sisi lain berpotensi membatasi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kenaikan tarif PPN 12% dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan dilengkapi data empiris melalui wawancara. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta informasi lapangan dari konsumen rumah tangga di Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% meskipun sesuai dengan ketentuan hukum positif, berdampak pada beban ekonomi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konsumen atas keadilan harga, hak memperoleh perlindungan, serta hak atas kesejahteraan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dari sisi perlindungan hukum, regulasi yang ada masih terbatas pada aspek normatif sehingga perlu penguatan mekanisme pengawasan dan penanganan sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kenaikan tarif PPN 12% harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan hukum yang responsif terhadap kepentingan konsumen. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan prinsip keadilan sosial demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: PPN 12%, perlindungan hukum, konsumen, Kota Tangerang

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KERANGKA DALIL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Konseptual.....	5
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika penulisan.....	18
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	22
B. Tinjauan Umum Tentang PPN.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Rumah Tangga	38
D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009	42
E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	47

BAB III	53
HASIL PENELITIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENAIKAN TARIF PPN 12% DI KOTA TANGERANG	53
A. Kenaikan Tarif PPN Dapat Menyebabkan Pelanggaran Hak Pada Konsumen	53
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12% Di Kota Tangerang	57
BAB IV	64
ANALISA DAN PEMBAHASAN	64
A. Dampak Hukum dan Perlindungan Hukum atas Kenaikan Tarif PPN.....	64
B. Perlindungan Konsumen Dalam Aspek Penanganan Pelanggaran Akibat Kenaikan PPN 12 % Di Kota Tangerang	67
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR BACAAN	79